



PUTUSAN

Nomor 218/PDT/2025/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

MUHAMMAD ALI ROSIDI, Tempat/tanggal lahir : Bojonegoro, 17 April 1972,
Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta,
Alamat : Dusun Karang RT. 005 RW. 001 Desa Tanjungharjo
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro/email :
MUHAMMADALI@GMAIL.COM, dalam hal ini memberikan
Kuasa kepada **MOH. ICHWAN, S.H.** dan **MOHAMMAD
KHOIRUL FUAD, S.H.** Para Advokat yang berkantor pada kantor
hukum ICHWAN, S.H. & PARTNER'S yang beralamat di Desa
Sumberbendo RT.012 RW.004 Kecamatan Bubulan Kabupaten
Bojonegoro/email: *Adv.mohichwan@gmail.com*, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2024 yang telah
didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro
tanggal 23 Oktober 2024 dengan nomor register 348/SKH/024,
selanjutnya disebut sebagai **Pembanding dahulu sebagai
Penggugat**;

Lawan

**PT. BANK RAKYAT MANDIRI (PERSERO) Tbk. Unit/cabang mikro – KCP
MMU Bojonegoro Mastrip 1**, beralamat di Jalan Mastrip,
Kauman, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro/email:
ahmad. Hatimi@bankmandiri. co.id, dalam hal ini diwakili oleh
HENDRA WAHYUDI, *Senior Vice President* pada Region
VIII/Jawa 3 – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini
memberikan Kuasa kepada **BASRIL, S.H., M.Kn.** dan kawan-
kawan kesemuanya merupakan karyawan dari PT. Bank Mandiri
(Persero) Tbk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:

Hal. 1 dari 5 hal. Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JRB.R08/BSH.LO/1633/2024 tanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 30 Oktober 2024 dengan nomor register 358/SKH/2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding dahulu sebagai Tergugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Maret 2025 Nomor 218/PDT/2025/PTSBY tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 12 Maret 2025 Nomor 218/PDT/2025/PT SBY tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 5 Februari 2025 Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bjn, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pdt.G/2024/PNBjn tanggal 5 Februari 2025, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bjn tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 05 Februari 2025 dan putusan tersebut sudah diberitahukan kepada Para Pihak, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 28 September 2024 telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 Februari 2025

Hal. 2 dari 5 hal. Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro,

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 21 Februari 2025;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak selanjutnya telah diberitahukan secara elektronik untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bjn tanggal 05 Maret 2025 (*inzage*) pada Sistim Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro, sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bjn, diucapkan pada tanggal 5 Februari 2025, sedangkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Bjn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, diterima pada tanggal 20 Februari 2025;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, menegaskan bahwa tenggang waktu banding adalah 14 (*empat belas hari*) kalender terhitung mulai hari berikutnya setelah putusan diucapkan, atau bila tidak hadir setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat,

Hal. 3 dari 5 hal. Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SBY



maka tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender tersebut ternyata telah terlampaui, atau tidak sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) ketentuan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa oleh karena permohonan banding tersebut dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura Jo. Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari: Rabu , tanggal 26 Maret 2025, yang terdiri dari **Risti Indrijani, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Bambang Utomo, S.H.**, dan **Sukadi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Sri Wahyuni, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya,

Hal. 4 dari 5 hal. Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi
Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bambang Utomo, S.H.

Risti Indrijani, S.H.

Sukadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Sri Wahyuni, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Biaya proses lainnya Rp. 130.000,00

J u m l a h Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 hal. Putusan Nomor 218/PDT/2025/PT SBY